

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian suatu negara saat ini saling memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi. Semakin tinggi kemajuan teknologi informasi maka pertumbuhan ekonomi dari suatu negara juga akan semakin tinggi. Hal itu akan menyempurnakan era globalisasi yang tentunya menuntut persaingan di segala aspek kehidupan.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi maka hal tersebut akan mendukung terciptanya peluang baru di bidang ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pengusaha dan wiraswasta, agar semakin mengembangkan usaha yang dimiliki guna memperoleh hasil yang maksimal. Pengembangan usaha merupakan suatu tuntutan bagi para pelaku usaha, karena hanya dengan mengembangkan usahanya tersebut para pelaku usaha bisa mempertahankan usahanya meskipun terdapat persaingan dari usaha-usaha baru lainnya.

Untuk mengembangkan sebuah usaha seringkali dibutuhkan adanya modal yang tidak sedikit jumlahnya. Pemenuhan kebutuhan modal tersebut salah satunya dapat difasilitasi melalui perjanjian pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu, kegiatan perjanjian utang-piutang atau yang lazim disebut dengan perkreditan, akan menjadi suatu hal yang harus sangat diperhatikan aspek hukumnya. Hal ini berarti bahwa diharapkan terdapat hukum yang luwes

dalam menaungi kegiatan perkreditan tersebut dan bisa memberikan perlindungan hukum yang komprehensif untuk para pihaknya.

Fasilitas pemberian kredit pada umumnya selalu disertai dengan adanya jaminan sebagai perjanjian tambahan guna memberikan rasa aman khususnya bagi pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi oleh debitor. Untuk lebih memberikan rasa aman bagi kreditor atas dana yang akan disalurkan kepada debitor, maka diperlukan tambahan untuk pengamanan berupa jaminan. Keberadaan jaminan sangat dibutuhkan karena bisa memberikan kepastian serta perlindungan hukum untuk kreditor dan untuk debitor sendiri.

Jaminan memiliki fungsi yang begitu penting di dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, sebab dalam pemberian fasilitas pinjaman modal dari lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga keuangan bukan bank selalu mensyaratkan adanya suatu yang menjadi jaminan. Adanya jaminan tersebut harus dipenuhi oleh para pencari modal jika ingin memperoleh pinjaman untuk tambahan modal usahanya. Pinjaman atau yang disebut dengan kredit tersebut dapat diperoleh untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek.

Untuk pihak debitor, jaminan yang bersifat baik adalah jaminan yang tidak membuat kegiatan atau usahanya sehari-hari menjadi lumpuh, sedangkan untuk kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang mampu memberikan rasa aman serta mampu memberikan kepastian hukum bahwa pembayaran atas kredit yang telah diberikan dapat dibayarkan kembali tepat pada waktunya.

Dalam setiap perjanjian yang bernuansa hutang piutang, kemungkinan terjadi wanprestasi adalah sangat besar. Wanprestasi dapat disebabkan oleh

berbagai faktor, misalnya karena usaha yang dirintis oleh debitur mengalami kemacetan, kerugian, ataupun penipuan, dapat juga karena keadaan memaksa atau *overmacht*, atau mungkin saja karena kepribadian dari debiturnya sendiri yang tidak memiliki itikad baik dalam berkredit. Wanprestasi disini adalah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar bunga dari kreditnya ataupun sama sekali tidak mau melunasi hutangnya.¹

Hukum jaminan yang termasuk dalam bidang hukum ekonomi (*the economic law*), memiliki fungsi sebagai sarana penunjang aktivitas perekonomian dan juga kegiatan pembangunan pada umumnya.² Eksistensi suatu perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata), yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian atau karena Undang-Undang”.³

Jaminan menurut hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Jaminan perorangan (*personal guaranty*), yaitu jaminan dari pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin dipenuhinya segala kewajiban dari debitur. Untuk Jaminan perorangan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dari debitur.

¹ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 4

² Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm.33 (selanjutnya ditulis Sri Soedewi Maschoen Sofwan I)

³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

2. Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zekelijke zekerheid*), yaitu jaminan yang dilakukan antara kreditur dengan debiturnya, maupun antara kreditur dengan pihak ketiga untuk menjamin dipenuhinya segala kewajiban dari debitur.⁴

Berkaitan dengan jaminan perorangan, Subekti berpendapat bahwa dalam jaminan perorangan selalu terdapat suatu perjanjian di antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga, yang menjamin akan terpenuhinya kewajiban dari si berhutang (debitur). Jaminan ini bahkan dapat dilakukan diluar pengetahuan si berhutang tersebut.⁵ Lebih lanjut menurut Subekti “pemberiaan jaminan kebendaan kepada kreditur, memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya.”⁶

Dalam praktek jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari harta kekayaan seseorang (pemberi jaminan) yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan tersebut dan seluruhnya itu digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur bila diperlukan. Kekayaan tersebut bisa berupa kekayaan debitur itu sendiri, ataupun dari kekayaan pihak ketiga.

Pada jaminan kebendaan selalu diikuti dengan adanya pencatatan dan publikasi sebagai pemenuhan asas publisitas. Pencatatan serta publikasi pada lingkup hukum kebendaan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kehendak dari para pihak yang melangsungkan perbuatan hukumnya. Publikasi

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 248.

⁵ Subekti dalam Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.79.

⁶ *Ibid*

ini karena memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga adalah terbuka untuk umum. Tidak dilakukannya kewajiban pencatatan dan publikasi, berakibat tidak berlakunya perbuatan hukum yang telah dikehendaki oleh para pihak terhadap pihak ketiga, berarti bahwa apabila pencatatan dan publikasi itu diabaikan, para pihak tidak dapat mendalilkan hubungan hukum yang ada antara para pihak terhadap pihak ketiga.⁷

Kewajiban pencatatan dan publikasi atas suatu perjanjian penjaminan yang merupakan perjanjian *assesoir* dari adanya perjanjian pokok yang bersifat perorangan lahirlah suatu hak kebendaan yang memiliki sifat *droit de suite* dan *droit de preference*. Pemegang hak atas jaminan kebendaan yang dijamin secara kebendaan tersebut yaitu hak yang melekat atas kebendaan yang dijaminakan kemanapun kebendaan tersebut dialihkan.⁸

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang ada di dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang bermakna penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap bisa menguasai barang jaminan, meskipun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau bukan lagi sebagai pemilik.

Jaminan fidusia telah dikenal di Indonesia sejak dari zaman penjajahan Belanda, yaitu sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang muncul dari

⁷ Ida Ayu Made Widyari, "Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online", Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 26

⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 230.

yurisprudensi. Jaminan fidusia ini semula berasal dari Romawi. Jaminan Fidusia, selain merupakan bentuk jaminan juga merupakan lembaga titipan. Dalam hukum Romawi lembaga ini dikenal dengan sebutan *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang telah dibuat oleh kreditor.

Isi janji tersebut adalah bahwa debitur hendak mengalihkan kepemilikan dari suatu benda yang digunakan sebagai jaminan utang, dengan adanya kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik atas benda tersebut serta kreditor dapat mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitur apabila hutang debitur sudah dibayar lunas. Dengan demikian berbeda dari *pignus* (gadai) yang mengharuskan adanya penyerahan secara fisik atas benda yang digadaikan. Yang membedakan dengan *fiducia cum creditore* adalah bahwa pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sehingga dengan tetap menguasai benda tersebut maka pemberi fidusia bisa menggunakan benda yang dijaminakan untuk menjalankan usahanya.⁹ Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pacium fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*.¹⁰

Krisis dalam lingkup hukum jaminan yang terjadi mulai pertengahan abad 19 sampai dengan penghujung abad 19, mengakibatkan terjadinya

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 282.

¹⁰ Henny Tanuwidjaja, *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 51.

pertentangan berbagai kepentingan, yang ditandai dengan terjadinya permasalahan yang dihadapi khususnya oleh perusahaan-perusahaan di bidang pertanian yang melanda negara Belanda dan bahkan terjadi di seluruh negara Eropa. Terjadinya krisis tersebut melahirkan lembaga jaminan fidusia yang dasar keberadaannya terdapat pada yurisprudensi.¹¹

Untuk mengatasi masalah tersebut lahirlah peraturan yang mengatur tentang ikatan panen atau *Oogstverband* (Staatsblad 1886 Nomor 57). Dalam peraturan ini diatur mengenai perjanjian peminjaman uang dengan jaminan berupa hasil panen yang nantinya akan didapat dari suatu perkebunan. Lahirnya peraturan tersebut memungkinkan adanya jaminan atas barang-barang bergerak atau setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu tetap berada dalam kekuasaan debitor.¹²

Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Jaminan Fidusia), dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia, pengikatan jaminan hutang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya.

Undang-undang ini dibentuk karena terdapat beberapa pertimbangan yaitu bahwa kebutuhan yang begitu besar serta terus meningkat untuk dunia usaha atas tersedianya dana. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan suatu regulasi yang lengkap dan jelas dalam mengatur tentang lembaga jaminan.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hlm 154

Selain itu, lembaga jaminan fidusia yang berlaku pada saat itu masih didasarkan pada yurisprudensi serta belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hukum yang bisa untuk lebih memacu pembangunan nasional dan juga untuk menjamin kepastian hukum serta dapat memberikan perlindungan hukum untuk pihak yang berkepentingan, maka dari itu perlu dibentuk suatu ketentuan yang lengkap mengatur tentang jaminan fidusia. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk UU Jaminan Fidusia.

Berlakunya UU Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi dua (2) macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.¹³

Suatu perubahan yang cukup signifikan dari perkembangan jaminan fidusia di Indonesia adalah mengenai pendaftaran. Pada masa sebelum terbitnya UU Jaminan Fidusia, masalah pendaftaran jaminan fidusia bukanlah menjadi suatu kewajiban, namun setelah keluarnya UU Jaminan Fidusia masalah pendaftaran jaminan fidusia semakin krusial. Pendaftaran tersebut bermakna secara yuridis sebagai suatu bentuk rangkaian yang tak terpisah dari proses pemberian jaminan fidusia. Disamping itu, pendaftaran jaminan fidusia

¹³ *Ibid*, hlm. 64.

adalah merupakan perwujudan dari adanya asas publisitas dan kepastian hukum.¹⁴

UU Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta pendaftaran jaminan fidusia tersebut mampu memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada di dalam penguasaan si Pemberi Fidusia, sebagai jaminan bagi pelunasan hutang tertentu. Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia di Indonesia secara langsung telah memberikan rasa aman khususnya bagi kreditur dalam kaitannya dengan perjanjian hutang piutang.

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tersebut. Adapun salah satu sebab hapusnya jaminan fidusia sebagaimana

¹⁴ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hal.213

tersebut diatas adalah karena adanya pembayaran yang melunasi hutang debitur.

Kewajiban kreditur melakukan laporan atas hapusnya hutang kepada kantor pendaftaran fidusia tersebut dalam praktek disebut dengan roya. Roya dilakukan setelah debitur melunasi seluruh hutang yang dimilikinya kepada kreditur. Kewajiban melakukan roya tersebut apabila tidak dilakukan oleh kreditur tentunya akan merugikan debitur karena debitur tidak dapat menjadikan benda yang dimilikinya tersebut sebagai obyek jaminan fidusia pada saat debitur akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain setelah dilunasinya hutang yang lama.

Meskipun secara hukum dengan adanya pembayaran atas hutang sebagai perjanjian pokok membuat perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* juga hapus mengikuti perjanjian pokoknya, namun terdapat proses administratif yang harus dilakukan yaitu dengan melaporkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Dalam hal ini kelalaian dari kreditur untuk melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah dilunasi oleh debitur akan merugikan posisi debitur. Uraian tersebut menggambarkan bahwa debitur harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap kelalaian yang dilakukan oleh kreditur.

1.2. Rumusan Masalah

- 3) Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas?

- 4) Apa tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas.
- 2) Menganalisis tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Mengetahui perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas.
- 2) Mengetahui tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan yang membahas tentang perlindungan hukum pada jaminan fidusia.

Sebelum menguraikan garis besar substansi berbagai penelitian tersebut, berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas

penelitian yang salah satunya adalah “*Saying something nobody has said before*” (mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya)¹⁵

Penelitian yang ditulis oleh Rully Akbar¹⁶, dari Universitas Diponegoro Semarang, yang berjudul “Perindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek”, menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum melalui perjanjian fidusia kepada kreditur dalam praktek serta kelemahan-kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian jaminan fidusia. Sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas serta tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas.

Penelitian yang ditulis oleh Yustiningrum Wahyu Nurcahya¹⁷, dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “Perindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Yang Belum Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/PDT./ 2014/PT.TK)”, menganalisis perlindungan hukum terhadap Debitor Pemberi Fidusia menurut Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *jo* Peraturan

¹⁵ Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002, hl. 164. dalam Rusdianto S, “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

¹⁶ Rully Akbar, “Perindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

¹⁷ Yustiningrum Wahyu Nurcahya, “Perindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Yang Belum Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 09/PDT./2014/PT.TK)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia serta kekuatan eksekutorial jaminan fidusia yang belum terdaftar. Sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan royas atas jaminan fidusia yang telah lunas serta tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan royas pada jaminan fidusia yang telah lunas.

Penelitian yang ditulis oleh Nenden Dewi Anggraeni¹⁸, dari, Universitas Indonesia, yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1602/Pdt/2007)”, menganalisis tentang konsep kepemilikan dalam perjanjian Fidusia dan perampasan atau penyitaan hak atas jaminan fidusia untuk kepentingan Negara. Sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan royas atas jaminan fidusia yang telah lunas serta tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan royas pada jaminan fidusia yang telah lunas.

Dari parameter orisinalitas yang telah dikemukakan oleh Estelle Phillips maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga jenis penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas.

¹⁸ Nenden Dewi Anggraeni, “Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1602/Pdt/2007)”, Tesis, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2012

Tabel Perbandingan Orisinalitas

No	Judul Penelitian	Nama Penulis dan Afiliasi	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Rumusan Masalah
1	Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek	Rully Akbar; Universitas Diponegoro	Tesis	1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum melalui perjanjian fidusia kepada kreditur dalam praktek? 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian jaminan fidusia?	1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas? 2) Apa tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas?
2	Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Yang Belum Terdaftar (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 09/PDT/2014 /PT.TK)	Yustiningrum Wahyu Nurcahya; Universitas Sebelas Maret	Tesis	1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitor Pemberi Fidusia menurut Undang-undang Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia <i>jo</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia	1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas? 2) Apa tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas?

				<p>Nomor: 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia</p> <p>2) Bagaimana kekuatan eksekutorial jaminan fidusia yang belum terdaftar?</p>	
3	<p>Analisis Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1602 /Pdt/2007)</p>	<p>Nenden Dewi Anggraeni; Universitas Indonesia</p>	<p>Tesis</p>	<p>1) Bagaimana konsep kepemilikan dalam perjanjian Fidusia? 2) Dalam hal bagaimana hak milik itu dapat di rampas atau disita untuk kepentingan Negara?</p>	<p>1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat kreditur tidak melakukan roya atas jaminan fidusia yang telah lunas? 2) Apa tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas?</p>

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori Perjanjian Kredit

Kata “Kredit” berasal dari bahasa romawi “*credere*” yang artinya percaya. Karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan dari pihak yang memberikan kredit tersebut. Secara umum kredit diartikan sebagai “*the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid.*”¹⁹

Kredit mempunyai arti antara lain : “Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain dan Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang harus diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*). Selain ini dapat diperoleh arti hukum dari kredit sebagai berikut : “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”.²⁰

Dalam kedua istilah diatas terkumpul dua pengertian yaitu sebab dan akibat. Yang merupakan sebab adalah penerima kredit “dianggap mampu” untuk mengembalikan pinjamannya dibelakang hari, dan akibatnya adalah

¹⁹ Muhamad Djumhana, *Op.Cit.*, hal.51

²⁰ *Ibid*

ialah si penerima kredit itu “dipercaya”.²¹ Apa yang dikemukakan diatas menunjuk kepada arti hukum kredit pada umumnya. Kreditur percaya bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Kreditur percaya meminjamkan uang kepada debitur oleh karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman itu dibelakang hari. “Ukuran” yang digunakan untuk kepercayaan itu adalah “kemampuan ekonomi” si debitur.

Muchdarsyah Sinungan, memberikan pengertian kredit sebagai suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.²²

1.6.2. Prinsip Kepercayaan Dalam Jaminan Kebendaan

Paling tidak terdapat dua prinsip yang dikenal dalam hukum perbankan yakni prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian.²³ Antara kedua prinsip tersebut adalah saling berkaitan dan saling membutuhkan, nyaris tidak dapat dipisahkan untuk mengembangkan industri perbankan. Prinsip kepercayaan tersebut timbul karena adanya kehati-hatian dan kehati-hatian tersebut harus tetap dilakukan untuk tetap tumbuhnya rasa kepercayaan.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal.22.

²² Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal.12.

²³ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hal.18.

Kepercayaan dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi industri perbankan dan dari sisi masyarakat sebagai nasabah. Industri Perbankan tidak akan ada tanpa didukung oleh nasabah untuk menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh perbankan. Dalam perkembangan ekonomi sekarang masyarakat tidak akan dapat berbuat banyak tanpa ada dunia perbankan untuk mengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat. Kepercayaan adalah salah satu prinsip yang mutlak dimiliki oleh industri perbankan. Perbankan harus mampu memperlihatkan jati dirinya kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan yang layak dipercaya khususnya terhadap nasabah penyimpan dana. Sebaliknya nasabah peminjam dana juga harus dapat dipercaya oleh pihak perbankan sebagai penyalur dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nasabah peminjam dana yang sering disebut sebagai debitur diwajibkan melakukan prestasi sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah disepakati.

Prinsip kehati-hatian mutlak dipelihara dalam dunia perbankan. Pihak bank untuk menjaga reputasinya untuk mengelola dana diwajibkan untuk selalu bersikap hati-hati. Prinsip kehati-hatian tersebut diwujudkan sebelum menyalurkan kredit kepada calon penerimanya dengan jalan melakukan analisis terhadap beberapa hal yang disebut dengan 5 C yaitu: *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition of economy* (prospek usaha dari nasabah debitur).²⁴

Dari kelima hal tersebut, yang paling berkaitan dengan lembaga jaminan adalah tentang *collateral* (agunan). Secara yuridis keberadaan agunan tidak

²⁴ *Ibid*, hal.272

harus ada dalam setiap penyaluran kredit. Hal tersebut merupakan persyaratan teknis administrasi dan bersifat preventif dalam rangka menjaga kredit yang akan disalurkan. Agunan sebagai jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur yang diterima oleh pihak bank selaku kreditur, untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak kreditur manakala pihak debitur tidak mampu melunasi kredit yang telah dipinjamnya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini untuk menelaah secara mendalam terhadap akibat hukum kelalaian kreditur dalam penghapusan catatan pada jaminan fidusia dalam pemberian kredit leasing kendaraan bermotor.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan dijelaskan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁵ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara Undang-

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1 Cet VII, Kencana Media, Jakarta, 2010, hal.93.

Undang Jaminan Fidusia dengan BW serta peraturan lain yang mendasarinya.

- b. *Conseptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁶

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat baik berupa peraturan dasar negara atau konstitusi, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- b. Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

²⁶ *Ibid*

- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5691).

Selain Peraturan Perundang-Undangan tersebut, yang juga termasuk Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum, buku-buku teks bidang hukum, kamus hukum, artikel dalam berbagaimajalah, jurnal-jurnal ilmiah hukum, tesis-tesis hukum mengenai jaminan kebendaan, begitu juga dengan disertasi-disertasi yang ada kaitannya dengan Penelitian ini.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklafisikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan interpretasi, dianalisis dan disimpulkan.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan bahan hukum yang

berkaitan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan kesesuaian-kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis dan dapat disimpulkan. Asas-asas hukum dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah sehingga dapat ditemukan jawabannya.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika Penulisan laporan penelitian supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Tesis ini terbagi 4 (empat) Bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab I atau bab Pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan berturut berturut-turut tentang latar belakang permasalahan, yaitu dasar pijakan dalam menentukan permasalahan hukum yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang rumusan permasalahan. Agar penelitian ini dapat fokus, maka di dalam bab pendahuluan ini juga diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka teoritik yang terkait dengan permasalahan. Agar penelitian ini mudah dilacak kebenaran langkah-langkahnya, maka pada akhir bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang dipergunakan.

Sesuai dengan rumusan masalah pertama, Bab II diberi judul “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Royo Jaminan Fidusia”. Dalam Bab II ini akan diawali dengan dengan mengkaji tentang Pengertian Jaminan, Macam-Macam Lembaga Jaminan dan Karakteristik Masing-Masing Lembaga Jaminan

Bab III dalam bab ini akan diberi judul “Tanggung Gugat Kreditur Dalam Atas Kelalaian Melakukan Royo Terhadap Jaminan Fidusia”. Bab ini akan membahas tentang berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh debitur yang dirugikan akibat kelalaian dari kreditur melakukan royas.

Bab IV atau di bab Penutup, Bab terakhir ini diisi dengan simpulan dan saran sesuai dengan permasalahan yang ada.

